

DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENDISCIPLINAN SISWA DI SMK NEGERI 2 MAKASSAR

Revika Pratiwi¹, Muhammad Syukur²
^{1,2}Pendidikan Sosiologi-FIS UNM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Undang-Undang Perlindungan Anak bagi guru terhadap pendisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Makassar dan untuk mengetahui dampak pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak bagi siswa terhadap pendisiplinan di SMK Negeri 2 Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif jenis deskriptif. Teknik penentuan informan dipilih secara purposive sampling dengan informan berjumlah 17 orang dengan kriteria yaitu Guru SMK Negeri 2 Makassar yang memiliki tugas tertentu dalam hal pendisiplinan, Guru SMK Negeri 2 Makassar yang memiliki pengalaman mengajar minimal 8 tahun dan siswa kelas XII SMK Negeri 2 Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan tahapan mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data menggunakan member check. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dampak pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak bagi guru terhadap pendisiplinan siswa antara lain, munculnya dilema bagi guru dalam menerapkan punishment pada siswa yang bermasalah, guru menjadi apatis dalam mendidik, dan pengendalian diri bagi guru dalam mendisiplinkan siswa 2) Dampak pemberlakuan Undang-Undang perlindungan Anak bagi siswa terhadap pendisiplinan siswa yaitu berdampak pada sikap siswa yang semakin menurun. Sikap siswa pasca pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak lebih mengarah ke negatif jika dibandingkan dengan sikap siswa sebelum pemberlakuan Undang-Undang ini. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak, siswa menunjukkan perilaku yang lebih menantang dan berani menunjukkan perilaku menyimpang karena guru tidak lagi menindaklanjuti dan terkesan membiarkan ketika siswa berperilaku negatif.

Kata kunci: *Undang-Undang, Disiplin.*

ABSTRACT

This study aims to determine; the impact of the Child Protection Act for teachers on disciplining students at Makassar State Vocational High School 2 and to find out the impact of the implementation of the Child Protection Act for students on discipline at Makassar State Vocational High School 2. The type of research used is qualitative descriptive type. The technique of determining informants was selected by purposive sampling with 17 informants with criteria, namely Teachers of Vocational High School 2 Makassar who had a specific task in disciplinary matters, Teachers of Vocational High School 2 Makassar who had at least 8 years teaching experience and XII grade students of SMK Negeri 2 Makassar. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data obtained in this study were then analyzed by stages of reducing data, presenting data, and drawing conclusions. Technique of validating data using member check. The results of this study indicate that 1) The impact of the implementation of the Child Protection Act for teachers on student discipline, among others, the emergence of a dilemma for teachers in applying punishment to students who have problems, teachers become apathetic in educating, and self-control for teachers in disciplining students 2) The impact of the enactment of the Child Protection Act for students on student discipline is that it has an impact on students' declining attitudes. The attitude of students after the enactment of the Child Protection Act is more negative than the attitude of students before the enactment of this Act. After the enactment of the Child Protection Act, students show behavior that is more challenging and bold in showing deviant behavior because the teacher no longer follows up and seems to let when students behave negatively.

Keywords: *The law, Discipline.*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses untuk meningkatkan kualitas diri, pembentukan karakter dan mengembangkan keterampilan sehingga mampu menghadapi persaingan di era

modern. Pendidikan juga merupakan suatu proses pengajaran dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga dalam dunia pendidikan dibutuhkan seorang pendidik dalam membimbing seorang anak dalam proses belajar. Seorang guru seringkali dituntut untuk profesional, sabar dan menjadi seorang tauladan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai peserta didik guna terwujudnya tujuan pendidikan. Selain itu, guru seringkali disebut sebagai orang tua kedua, sehingga guru juga dituntut untuk mampu membangun kedekatan emosional dengan murid-muridnya agar mampu mengenali siswanya sehingga lebih mudah menyusun strategi dalam mengajar dan mendisiplinkan siswanya. Berbagai cara yang ditempuh oleh seorang guru dalam mendisiplinkan siswanya. Salah satunya ialah dengan memberikan hukuman fisik dengan harapan adanya efek jera. Namun cara ini justru menuai kontroversi karena dianggap sebagai bentuk kekerasan yang dapat berakibat buruk kepada peserta didik. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam laman resmi kpai.go.id menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak selalu meningkat setiap tahunnya, yang mana pada tahun 2012 tercatat 87,6% kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan sekolah. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan yang dianggap mampu menekan tingginya tingkat kekerasan anak di lingkungan sekolah, yaitu UU No. 35 tahun 2014 khususnya pasal 54 yang berbunyi:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Undang-undang perlindungan anak memang berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada anak atau siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Namun pemberlakuan Undang-undang ini justru dianggap sebagai imunitas berlebih kepada siswa sehingga membatasi guru dalam menerapkan proses pendisiplinan yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang positif dan menghindarkan siswa dari perilaku menyimpang. Undang-undang perlindungan anak dianggap sebagai imunitas berlebih karena memberi batasan kepada guru dalam mendisiplinkan siswanya. Misalnya tindakan mencubit, menjewer atau hukuman lainnya yang dulu dianggap wajar-wajar saja kini tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak kekerasan dan melawan hukum, sehingga guru yang melakukan cara-cara seperti itu akan dipidanakan. Hal ini menurunkan semangat mendidik seorang guru dan memicu sikap apatis dan ketidakpedulian seorang guru terhadap sikap siswa sehingga di zaman sekarang tak jarang ditemukan kasus guru yang diperlakukan tidak sopan oleh siswanya, bahkan guru yang dipukul oleh siswanya sendiri. Seperti yang terjadi di SMK Negeri 2 Makassar, seorang guru dipukuli oleh orang tua siswa karena menampar siswanya yang mengumpat dengan ucapan tidak senonoh saat ditegur karena tidak mengerjakan PRnya. Hal ini tentu memberikan trauma tersendiri bagi guru sehingga guru memilih alternatif lain dalam mendidik siswanya, yang tentu saja dapat bersifat masa bodoh sehingga terkesan membiarkan siswa ketika melakukan tindakan indisipliner.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif jenis deskriptif. Teknik penentuan informan dipilih secara purposive sampling dengan informan berjumlah 17 orang dengan kriteria yaitu Guru SMK Negeri 2 Makassar yang memiliki tugas tertentu dalam hal pendisiplinan, Guru SMK Negeri 2 Makassar yang memiliki pengalaman mengajar

minimal 8 tahun dan siswa kelas XII SMK Negeri 2 Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan tahapan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Teknik pengabsahan data menggunakan member check.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Bagi Guru Terhadap Pendisiplinan Siswa.

Pembahasan ini mengenai dampak pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak bagi guru terhadap pendisiplinan Siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di SMK Negeri 2 Makassar bahwa penulis menemukan bahwa dampak pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak bagi guru terhadap pendisiplinan ialah muncul dilema bagi guru dalam menerapkan punishment pada siswa yang bermasalah, guru menjadi apatis dalam mendidik, dan pengendalian diri bagi guru dalam mendisiplinkan siswa.

a. Munculnya Dilema Bagi Guru dalam Memberikan Punishment Pada Siswa Yang Bermasalah.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dampak terhadap guru dalam mendidik. Mendidik dan menghasilkan generasi berkualitas adalah tugas utama seorang guru, namun setelah adanya pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak guru berada diposisi dilema antara tugas mendidik dan jeratan hukum. Hal ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara secara langsung, informan mengutarakan bahwa setelah adanya pemberlakuan undang-undang perlindungan anak tersebut mereka merasa dilema antara mendidik dan khawatir terjerat hukum. Sama dengan pembahasan pada jurnal Agus Affandi yang mengungkapkan bahwa guru dalam posisi dilematis antara tugas mulia menyalurkan ilmu pengetahuan dan perlakuan orang tua murid. Setelah beberapa kejadian terkait kasus guru yang dipidanakan, guru kemudian merasa takut dan menganggap bahwa penerapan pendisiplinan yang mampu memberikan efek jera justru hanya akan menjadi boomerang untuk dirinya. Guru lebih memilih untuk mengubah pendisiplinan yang ia terapkan meskipun pendisiplinan itu mengarah kepada tindakan pembiaran. Sikap dari ketakutan guru dalam mendisiplinkan siswa akan berdampak lebih besar. Pendidikan akan terhenti dan tidak akan mengarah kepada perbaikan ketika guru menjadi enggan terlibat dalam mendisiplinkan siswanya. Jika dikaitkan dengan teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton, yang menyatakan bahwa dalam melihat struktur sosial dan fungsi di dalamnya perlu dilihat dari segi positif dan negatifnya. Dalam teori ini Merton mencoba menjelaskan bahwa di dalam sistem sosial selalu ada fungsional dan disfungsionalnya. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki fungsi positif atau berfungsi melindungi anak dan menekan tindak kekerasan terhadap anak serta menjamin hak-hak anak, akan tetapi disfungsi bagi guru dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai penegak pendisiplinan. Dalam teori struktural fungsional ini, selain mengaggas konsep disfungsi dan fungsional, Merton juga memperkenalkan konsep fungsi manifes dan laten. Dimana, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki fungsi manifest (nyata) yakni menjamin segala bentuk perlindungan anak dan hak-hak anak, sedangkan fungsi laten (tidak terlihat) menghambat peran dan tugas guru dalam mendisiplinkan siswanya.

b. Guru Menjadi Apatitis Dalam Mendidik.

Seorang guru dituntut untuk mampu menjadikan siswa mencapai tujuan pendidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Namun disaat yang sama, mereka dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga guru lebih memilih mengubah pendisiplinan menjadi lebih apatis dan pembiaran karena merasa takut berhadapan dengan hukum.

Tindakan-tindakan pendisiplinan yang menggunakan hukuman fisik seperti mencubit, menjewer, dan sebagainya sudah ditiadakan. Karena tindakan-tindakan tersebut dianggap tindak kekerasan didalam sekolah dan sudah tidak dibenarkan lagi untuk diterapkan seperti bunyi UU No. 35 Tahun 2014 pasal 54 yang terurai dalam kajian pustaka.

Setelah adanya pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak, informan mengubah pendisiplinan yang tadinya keras dan menggunakan hukuman fisik, kini lebih kepada pendekatan-pendekatan yang lebih lembut. Namun cara-cara yang ditempuh informan tidak sepenuhnya berhasil. Karena mengingat di SMK Negeri 2 Makassar mayoritas siswa laki-laki sehingga untuk memberikan efek jera selalu diperlukan hukuman fisik.

Namun ada juga yang lebih memilih untuk melakukan pembiaran. Seperti, mempersilahkan siswa keluar dari kelas daripada mengikuti pembelajaran dan mengganggu siswa lainnya. Atau, menegur dengan cara berteriak kemudian tidak ada tindak lanjutnya. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Perlindungan Anak membatasi guru dalam menjalankan perannya mendidik anak disekolah. Informan juga merasa bahwa tindakan pendisiplinan yang seperti itu sangat disayangkan karena tidak memberikan perubahan sesuai standar yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan kesamaan dengan penelitian terdahulu Intan Sari Arini mengenai persepsi guru terhadap undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kesamaan hasil penelitian terletak pada pandangan negatif guru yang menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak membatasi kewenangan guru dalam mendidik anak di sekolah. Hal ini sama dengan yang ditemukan dengan penulis bahwa pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak, membatasi kewenangan guru dalam mendidik karena guru merasa dilema dan takut terjerat sehingga guru lebih memilih untuk mengubah pendisiplinan yang ia terapkan disekolah, khususnya di dalam kelas.

c. Pengendalian Diri Bagi Guru Dalam Menerapkan Pendisiplinan.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki dampak positif terhadap guru. Menurut informan, Undang-Undang Perlindungan Anak justru menjadi alat untuk dirinya dalam mengendalikan emosi dan kesabarannya dalam menghadapi siswa, khususnya siswa yang bersikap negatif. Akan tetapi, tidak semua guru berhasil mencapai tujuannya setelah mengubah proses pendisiplinannya dari yang otoriter ke demokratis. Hal ini dikarenakan tidak semua guru di segani oleh siswa. Berbeda dengan informan Ibu Mukminang, yang telah membangun label guru killer pada dirinya sejak awal, sehingga untuk menerapkan tipe pendisiplinan apapun, baik otoriter atau demokratis rasa segan siswa akan tetap ada.

Menurut informan, pengendalian ini sangat berguna untuk dirinya yang terbiasa menggunakan hukuman fisik dalam mendisiplinkan. Mereka juga merasa lebih bisa bersabar dalam menghadapi siswa. Selain itu, informan juga merasa bahwa proses pendisiplinan yang ia terapkan sekarang berefek pada kedekatan emosional yang lebih mudah dibangun, karena lebih banyak berbicara dan menggunakan pendekatan-pendekatan dari hati ke hati.

2. Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Bagi Siswa Terhadap Pendisiplinan Siswa.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan dampak kepada siswa. Dampak yang ditimbulkan yaitu sejak pemberlakuan Undang-Undang ini pendisiplinan yang diterapkan oleh guru semakin lemah sehingga siswa merasa berani untuk menunjukkan sikap negatifnya. Sikap merupakan ekspresi efek seseorang pada objek sosial tertentu yang mempunyai kemungkinan rentangan dari suka sampai tak suka atau setuju sampai tidak setuju pada sesuatu objek. Sikap siswa sebelum dan pasca pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak sangatlah berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, informan menjelaskan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, siswa memiliki rasa segan dan takut kepada guru. Karena informan dengan bebas menerapkan pendisiplinan mereka masing-masing tanpa merasa takut terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak.

Setelah pemberlakuan Undang-undang perlindungan anak, informan lebih memilih untuk melakukan pembiaran. Yang mana, informan tidak lagi memperhatikan penilaian sikap akan tetapi hanya melaksanakan tugas mengajar dan transfer ilmu dikarenakan takut terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut informan, semua guru memiliki niat yang besar untuk bisa berhasil dalam menghasilkan generasi berkualitas lewat jalur pendidikan akan tetapi, kehadiran Undang-Undang ini justru menjadi pembatas untuk guru dalam menerapkan pendisiplinannya.

Setelah beberapa kejadian terkait kasus guru dipidanakan, guru mengalami trauma. Sehingga proses pendisiplinan tidak berjalan dengan baik. Terkesan terjadi proses pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa yang membuat siswa berani menunjukkan sikap negatif dihadapan gurunya tanpa merasa takut adanya hukuman yang diberikan kepada mereka.

Sikap dapat diartikan pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang disertai dengan perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut sehingga timbul respon untuk berperilaku dengan cara tertentu yang dipilihnya. Sikap negatif yang muncul pada siswa, melahirkan perilaku yang negatif pula. Menurut informan, beberapa bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh siswa seperti: Tidak mengerjakan tugas; Protes dan tidak mengikuti aturan-aturan sekolah; Merokok dalam lingkungan sekolah; Mengumpat dengan kata kotor sehingga gurunya menangis; Bolos pada saat jam pelajaran berlangsung; Bermain game di dalam kelas. Keluarga bertanggung jawab mendidik anak-anak dengan benar dalam kriteria yang benar dan jauh dari penyimpangan.

Mendidik yang seharusnya merupakan tugas utama keluarga kini sepenuhnya di serahkan kepada guru. Namun di beberapa kasus, justru orang tua yang menyalahgunakan pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menyerang guru. Hal tersebut telah terjadi di SMK Negeri 2 Makassar, yang mana orang tua siswa memukul seorang guru karena guru tersebut tidak sengaja menyentuh bagian pipi anaknya yang mengumpat dan berbicara kotor setelah ditegur keluar masuk kelas. Informan yang menyaksikan kejadian tersebut merasa miris dan prihatin karena niat guru untuk mendisiplinkan anak sehingga terbentuk sikap generasi yang diharapkan justru menjadi boomerang untuk dirinya. Kejadian-kejadian seperti ini lah yang menjadi trauma bagi informan sehingga lebih memilih untuk melakukan tindakan pembiaran.

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Maka dari itu, guru seharusnya mendapatkan dukungan penuh khususnya dari orangtua siswa ketika menerapkan proses pendisiplinannya karena guru lebih banyak dibebankan dalam mendidik anak-anak mereka.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dampak pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak bagi guru terhadap pendisiplinan siswa antara lain, munculnya dilema bagi guru dalam menerapkan punishment pada siswa yang bermasalah, guru menjadi apatis dalam mendidik, dan pengendalian diri bagi guru dalam mendisiplinkan siswa 2) Dampak pemberlakuan Undang-Undang perlindungan Anak bagi siswa terhadap pendisiplinan siswa yaitu berdampak pada sikap siswa yang semakin menurun. Sikap siswa pasca pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak lebih mengarah ke negatif jika dibandingkan dengan sikap siswa sebelum pemberlakuan Undang-Undang ini. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak, siswa menunjukkan perilaku yang lebih menantang dan berani menunjukkan perilaku menyimpang karena guru tidak lagi menindaklanjuti dan terkesan membiarkan ketika siswa berperilaku negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Daradjat, Zakiah. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm: 39
- Rinandanto, Anang(Skripsi).2015.*Sikap Siswa Terhadap Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di SD Negeri Bbalangan 1 Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman*.Yogyakarta.Universitas Negeri Yogyakarta.
- Saifuddin Azwar. (2005). *Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Tes dan Prestasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Supardi.2014. *Kinerja Guru*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak* Pasal 54
- Zulkarnaik, Hadi(Skripsi). 2015. *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas elalui Pendidikan Dalam Keluarga*. Makassar. Universitas Hasanuddin.